



**PUTUSAN**  
**Nomor 3376/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**KOPERASI SWAKARYA KANPUS BRI**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Gedung BRI I, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Drs. Ernawan, jabatan Ketua Pengurus Koperasi Swakarya Kanpus BRI;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Fransiska Xaveria Wahon, S.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Pajak pada Kantor Hukum Fransiska Wahon & Partners, beralamat di Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5/SKK-FW/IX/2018, tanggal 28 September 2018;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-696/PJ/2019, tanggal 18 Februari 2019;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117793.99/2017/PP/M.XIVB Tahun 2018, tanggal 28 Juni 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan gugatan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghitung kembali jumlah pajak yang terutang sebagaimana tercantum pada Surat Ketetapan Pajak menjadi sesuai dengan perhitungan menurut Penggugat sebagaimana tertuang di dalam SPT Masa PPN;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Surat Tanggapan pada tanggal 11 Desember 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117793.99/2017/PP/M.XIVB Tahun 2018, tanggal 28 Juni 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1506/WPJ.06/2017 tanggal 18 Oktober 2017 hal Pemberitahuan Surat Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan, atas nama Koperasi Swakarya Kanpus BRI, NPWP 01.391.323.1.077-000, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Gedung BRI I, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 September 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 8 Oktober 2018, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *Novum* yang ditemukan pada tanggal 4 Oktober 2018, sebagaimana Berita Acara Sidang Pengambilan Sumpah *Novum*, Nomor BASPSN-117793.99/2017-1/Peraturan Pemerintah/PAN.142/2019, tanggal 16 Januari 2019;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3376/B/PK/Pjk/2019



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 8 Oktober 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117793.99/2017/PP/M.XVIB tertanggal 9 Juli 2018;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117793.99/2017/PP/M.XVIB tertanggal 9 Juli 2019;
3. Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2015 Nomor 00005/207/15/077/16 tertanggal 12 Oktober 2016;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar imbalan bunga 2% (Dua persen), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 B ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan;
5. Menghukum Termohon untuk membayar semua perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan;

(bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung telah memeriksa terdapat kesalahan Penulisan tanggal Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-117793.99/2017/PP/M.XVIB tertulis dalam petitum Memori Peninjauan Kembali tanggal 9 Juli 2018 seharusnya tanggal 28 Juni 2018);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali pada tanggal 21 Februari 2019, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Tergugat Nomor S-1506/WPJ.06/2017 tanggal 18 Oktober 2017 hal Pemberitahuan Surat Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan, atas nama Penggugat NPWP 01.391.323.1.077-000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu ditolaknya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) terhadap Surat Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S-1506/WPJ.06/2017 tanggal 18 Oktober 2017 hal Pemberitahuan Surat Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3376/B/PK/Pjk/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa syarat formal gugatan yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap mempertahankan keputusan Tergugat oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat bukti pendukung yang memadai yang dapat menggugurkan atau melemahkan atas keputusan Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali, bahwa keberatan yang diajukan Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali terbukti telah melampaui tenggang waktu yang telah ditetapkan, sehingga keputusan Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah dilakukan secara terukur dan bersifar *erga omnes*. Oleh karenanya koreksi Tergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **KOPERASI SWAKARYA KANPUS BRI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3376/B/PK/Pjk/2019





Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

**Biaya-biaya:**

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai         | Rp 6.000,00           |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3376/B/PK/Pjk/2019